



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2026 by the author

Submitted: 03-06-2025 **Revised:** 10-10-2025 **Accepted:** 04-05-2026 **Published:** 01-06-2026

Penguatan Literasi Keagamaan dan Pembentukan Kesadaran Hukum Islam dalam Kehidupan Masyarakat Pedesaan

Putri Reginata Prasutia^{1*}, Erni Kusmiat², Yudi Kuswandi³, Lena Ishelmiyany Ziaharah⁴

¹²³STAI Siliwangi Bandung, Indonesia

⁴UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Correspondence: putrireginatap@gmail.com

Abstrak: Literasi keagamaan masyarakat pedesaan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memahami ajaran agama, tetapi juga berpengaruh terhadap pembentukan kesadaran dalam menjalankan ketentuan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya kesenjangan antara pengetahuan keagamaan normatif dan penerapannya dalam praktik sosial masyarakat Kampung Citegel, Desa Padasuka, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan literasi keagamaan sebagai proses pembentukan kesadaran Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan masyarakat, tokoh agama, dan aktor sosial yang berperan dalam proses pendidikan dan pembinaan keagamaan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan literasi keagamaan berkontribusi terhadap pembentukan kesadaran Hukum Islam melalui peningkatan pemahaman, internalisasi nilai, dan penerapan norma dalam praktik kehidupan sosial. Efektivitasnya dipengaruhi oleh peran tokoh agama, lingkungan keluarga, lembaga keagamaan, dan konteks budaya lokal. Kebaruan penelitian terletak pada pemaknaan literasi keagamaan sebagai mekanisme pembentukan kesadaran Hukum Islam berbasis pengalaman sosial masyarakat, bukan sekadar transfer pengetahuan agama. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kajian empiris Hukum Islam dan Ilmu Agama mengenai hubungan antara literasi, kesadaran hukum, dan praktik keberagamaan masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: *literasi keagamaan; kesadaran hukum islam; praktik keberagamaan; masyarakat pedesaan; hukum islam.*

Abstract: Religious literacy in rural communities is not only related to the ability to understand religious teachings but also influences the development of awareness in observing Islamic law in everyday life. This study is motivated by the existing gap between normative religious knowledge and its application in the social practices of the community in Citegel Hamlet, Padasuka Village, Kutawaringin District, Bandung Regency. This study aims to analyse the strengthening of religious literacy as a process of developing awareness of Islamic law in rural communities. The study uses an empirical, qualitative approach. Primary data were obtained through observation and in-depth

interviews with community members, religious leaders, and social actors involved in religious education and guidance. Secondary data were obtained from relevant documents and literature. The data were analysed descriptively and analytically through data reduction, categorisation, interpretation, and conclusion drawing. The findings indicate that strengthening religious literacy contributes to developing Islamic legal awareness through increased understanding, internalisation of values, and the application of norms in social life. Its effectiveness is influenced by the roles of religious leaders, families, religious institutions, and the local cultural context. The novelty of this study lies in conceptualising religious literacy as a mechanism for developing Islamic legal awareness based on the community's social experiences, rather than merely as a process of transferring religious knowledge. This study contributes to strengthening empirical studies of Islamic law and Islamic Religious Studies by examining the relationship between religious literacy, legal awareness, and religious practices in rural communities.

Keywords: *religious literacy; Islamic legal awareness; religious practices; rural communities; Islamic law.*

Pendahuluan

Literasi keagamaan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat karena kemampuan memahami ajaran agama tidak hanya berkaitan dengan penguasaan pengetahuan normatif, tetapi juga dengan kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat Muslim, literasi keagamaan memiliki keterkaitan dengan perilaku hukum karena berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari bersentuhan dengan ketentuan Hukum Islam, baik dalam bidang keluarga, kewarisan, muamalah, maupun hubungan sosial.¹ Oleh karena itu, literasi keagamaan tidak cukup dipahami sebagai kemampuan membaca dan memahami sumber-sumber keagamaan, tetapi juga sebagai kemampuan menghubungkan pengetahuan keagamaan dengan realitas sosial dan menjadikannya dasar dalam menentukan sikap dan perilaku. Dalam perspektif ini, literasi keagamaan memiliki dimensi praktis karena pengetahuan agama dapat membentuk cara masyarakat memahami, menerima, dan menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari.²

Hubungan antara pengetahuan keagamaan dan praktik hukum menjadi penting karena terdapat kemungkinan kesenjangan antara pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan praktik yang dilakukan. Pengetahuan mengenai suatu ketentuan agama tidak selalu secara otomatis berubah menjadi kesadaran untuk menjadikannya pedoman perilaku. Fenomena tersebut terlihat dalam berbagai persoalan Hukum Islam yang berkembang di masyarakat pedesaan. Praktik perceraian yang tidak tercatat, misalnya, menunjukkan adanya ketegangan antara pemahaman keagamaan mengenai keabsahan perceraian dan kewajiban pencatatan serta prosedur hukum negara. Diningrum dan Efendi menunjukkan bahwa praktik perceraian yang tidak tercatat dalam masyarakat Muslim pedesaan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi budaya dan pemahaman masyarakat mengenai keabsahan dalam agama.³ Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum tidak dapat dilepaskan dari cara masyarakat memahami dan memaknai norma agama dalam konteks kehidupan sosial.

¹ Saifuddin and Eni Fariyatul Fahyuni, "Islamic Religious Education in Indonesian Society," *Adabiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (March 9, 2022), <https://doi.org/10.21070/adabiyah.v2i2.1653>.

² Cucu Nurzakiah, "Literasi Agama Sebagai Alternatif Pendidikan Moral," *Jurnal Penelitian Agama* 19, no. 2 (October 11, 2018): 20–29, <https://doi.org/10.24090/jpa.v19i2.2018.pp20-29>.

³ Aulia Diningrum and Rahmad Efendi, "Unregistered Divorce Practices in Rural Indonesian Muslim Communities: Legal and Cultural Dimensions," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 24, no. 1 (August 22, 2025): 39–50, <https://doi.org/10.35905/diktum.v24i1.14747>.

Persoalan serupa terlihat dalam praktik kewarisan. Hasanah dan Hayati menunjukkan bahwa masyarakat Muslim Sasak, Samawa, dan Mbojo di Nusa Tenggara Barat mengaktualisasikan hukum kewarisan melalui interaksi antara literasi hukum, kesadaran budaya, dan sistem sosial lokal.⁴ Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Hukum Islam tidak selalu diterapkan dalam bentuk normatif yang berdiri sendiri, tetapi mengalami proses interpretasi dan adaptasi ketika berhadapan dengan adat dan kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, tingkat literasi hukum dan pemahaman budaya menjadi bagian penting dalam menjelaskan bagaimana masyarakat memahami dan menjalankan ketentuan Hukum Islam. Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa kesadaran Hukum Islam merupakan fenomena sosial yang dibentuk oleh interaksi antara norma agama dan pengalaman hidup masyarakat.

Kebutuhan untuk mempertemukan pengetahuan agama dengan realitas sosial juga terlihat dalam penelitian tentang edukasi hukum Islam. Hanuddin, Syarifuddin, dan La Jidi menunjukkan bahwa edukasi mengenai hukum waris Islam (faraidh) dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran hukum keluarga masyarakat.⁵ Penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan edukatif dalam menjembatani kesenjangan antara praktik pembagian warisan berdasarkan kesepakatan keluarga atau kebiasaan lokal dan ketentuan faraidh. Artinya, peningkatan kesadaran hukum tidak cukup dilakukan melalui penyampaian norma secara satu arah, tetapi membutuhkan proses edukasi yang memungkinkan masyarakat memahami, mendiskusikan, dan menghubungkan norma Hukum Islam dengan persoalan konkret yang mereka hadapi. Perspektif yang sama juga ditemukan dalam penelitian Tambunan dan Alimuddin HM mengenai kesadaran hukum perkawinan masyarakat desa. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkawinan tidak tercatat dan perceraian di luar pengadilan berkaitan dengan lemahnya pemahaman dan pemberdayaan hukum masyarakat. Integrasi maqasid al-shari'ah dan legal empowerment digunakan untuk membangun kesadaran hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada pemahaman terhadap tujuan dan kemaslahatan yang terkandung dalam hukum. Pendekatan tersebut memperkuat pandangan bahwa pembentukan kesadaran Hukum Islam merupakan proses sosial yang membutuhkan pemahaman, internalisasi, dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Berdasarkan konteks tersebut, pendidikan dan lembaga keagamaan memiliki posisi strategis sebagai ruang pembentukan literasi dan budaya hukum masyarakat. Erihadiana et al., melalui systematic literature review, menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan Islam dan Hukum Islam dalam membentuk pengetahuan, nilai, kesadaran, dan perilaku masyarakat. Pendidikan Islam tidak hanya berfungsi untuk mentransmisikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga dapat menjadi sarana internalisasi nilai-nilai hukum dan etika Islam.⁷ Sementara itu, Mukhlis et al., menunjukkan bagaimana pesantren berperan dalam

⁴ Siti Hasanah and Mardiyah Hayati, "Legal Literacy and Cultural Awareness in the Inheritance System: An Islamic Law Study of Indigenous Muslim Communities in West Nusa Tenggara," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 9, no. 1 (November 4, 2025): 74, <https://doi.org/10.30659/jua.v9i1.47091>.

⁵ La Hanuddin, Abdul Kahar Syarifuddin, and La jidi, "Edukasi Hukum Waris Islam (Faraidh) Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Keluarga Di Masyarakat," *Permadani: Jurnal Pengabdian Riset Masyarakat Madani* 3, no. 1 (April 1, 2025): 56–63, <https://doi.org/10.35326/permadani.v3i1.8053>.

⁶ Jannus Tambunan and Alimuddin HM, "Rekonstruksi Kesadaran Hukum Perkawinan Masyarakat Desa: Integrasi Maqasid Al-Shari'ah Dan Legal Empowerment," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (December 30, 2025): 1114–24, <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1202>.

⁷ Mohamad Erihadiana et al., "The Correlation Between Islamic Education and Islamic Law in Indonesia: A Systematic Literature Review," *Academia Open* 11, no. 1 (January 22, 2026), <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13126>.

membangun budaya hukum melalui proses integrasi nilai-nilai keagamaan ke dalam kehidupan sosial masyarakat.⁸ Temuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kesadaran hukum tidak hanya berlangsung melalui institusi hukum formal, tetapi juga melalui institusi keagamaan yang memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat. Perkembangan literasi keagamaan juga berlangsung dalam konteks persoalan sosial yang semakin kompleks. Alqodr et al., misalnya, mengembangkan konsep sharia literacy melalui pendidikan Islam berbasis komunitas untuk merespons persoalan ekonomi kontemporer seperti cryptocurrency dan NFT. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa literasi syariah perlu ditempatkan dalam konteks persoalan konkret yang dihadapi masyarakat.⁹ Dengan demikian, literasi keagamaan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi merupakan proses sosial yang memungkinkan masyarakat memahami perubahan realitas dan menentukan sikap berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara literasi keagamaan dan Hukum Islam telah mulai mendapatkan perhatian, tetapi dengan fokus yang berbeda-beda. Hasanah dan Hayati menekankan hubungan antara literasi hukum, kesadaran budaya, dan praktik kewarisan dalam komunitas Muslim adat. Hanuddin et al., berfokus pada edukasi hukum waris Islam sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum keluarga. Tambunan dan Alimuddin HM mengkaji rekonstruksi kesadaran hukum perkawinan masyarakat desa melalui perspektif maqasid al-shari'ah dan legal empowerment. Diningrum dan Efendi menyoroti dimensi hukum dan budaya dalam praktik perceraian tidak tercatat di masyarakat Muslim pedesaan. Erihadiana et al., membahas hubungan antara pendidikan Islam dan Hukum Islam melalui kajian literatur, sedangkan Alqodr et al., mengembangkan literasi syariah berbasis komunitas untuk merespons persoalan ekonomi kontemporer. Sehingga, penelitian terdahulu telah menunjukkan pentingnya literasi, pendidikan, budaya, dan pemberdayaan dalam membentuk pemahaman serta kesadaran Hukum Islam. Meskipun, masih terdapat ruang penelitian yang penting untuk dikembangkan. Penelitian terdahulu cenderung mengkaji literasi atau kesadaran hukum dalam bidang Hukum Islam tertentu, seperti kewarisan dan perkawinan, atau menempatkan pendidikan Islam sebagai instrumen pembentukan kesadaran hukum. Belum banyak penelitian yang secara empiris menjelaskan bagaimana literasi keagamaan, secara lebih luas, diproses menjadi kesadaran Hukum Islam dalam kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Dengan kata lain, hubungan antara pengetahuan keagamaan, proses internalisasi nilai hukum, dan aktualisasi norma Hukum Islam dalam praktik keberagamaan sehari-hari masih memerlukan penjelasan empiris yang lebih mendalam.

Persoalan tersebut relevan untuk dikaji dalam masyarakat Kampung Citegel, Desa Padasuka, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Masyarakat Kampung Citegel berada dalam lingkungan sosial pedesaan di mana praktik keberagamaannya berlangsung melalui interaksi antara keluarga, tokoh agama, lembaga keagamaan, tradisi lokal, dan perubahan sosial. Kondisi tersebut menjadikan Kampung Citegel sebagai konteks empiris yang relevan untuk melihat bagaimana masyarakat memperoleh pengetahuan keagamaan, bagaimana pengetahuan tersebut dipahami dan dinegosiasikan, serta bagaimana nilai-nilai Hukum Islam diwujudkan dalam kehidupan sosial. Sehingga, penelitian ini tidak

⁸ Mukhlis Mukhlis et al., "The Legal Culture to Prevent Radical Islamism by a Pesantren in Madura," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah* 16, no. 1 (June 24, 2024): 58–87, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26216>.

⁹ Muhammad Farid Romadhoni Alqodr et al., "Bridging Legal Pluralism Through Community-Based Islamic Education: Enhancing Sharia Literacy on Cryptocurrency and NFTs in Indonesia," *Multicultural Islamic Education Review* 3, no. 1 (April 15, 2025): 15–24, <https://doi.org/10.23917/mier.v3i1.9912>.

menempatkan masyarakat hanya sebagai objek yang tingkat religiusitasnya diukur, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki pengalaman, pengetahuan, kebiasaan, dan mekanisme sosial sendiri dalam memahami serta menjalankan norma agama.

Pemilihan Desa Padasuka juga relevan secara akademik karena wilayah tersebut sebelumnya telah menjadi objek penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat. Penelitian Asti Damayanti mengenai kesadaran hukum masyarakat Desa Padasuka, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung menunjukkan adanya persoalan kesadaran hukum yang berkaitan dengan pembinaan dan sosialisasi hukum. Penelitian tersebut memberikan gambaran awal mengenai dinamika kesadaran hukum masyarakat di wilayah Padasuka. Namun, penelitian tersebut membahas kesadaran hukum dalam pengertian umum dan belum secara khusus mengkaji hubungan antara literasi keagamaan dan pembentukan kesadaran hukum dalam Islam. Penelitian ini, tidak mengulang penelitian sebelumnya, melainkan memperluas dan memperdalam kajian dengan menjadikan literasi keagamaan sebagai perspektif untuk memahami pembentukan kesadaran hukum Islam pada tingkat komunitas.

Berdasarkan research gap tersebut, kebaruan penelitian ini tidak diletakkan pada lokasi penelitian, melainkan pada konstruksi empiris mengenai literasi keagamaan sebagai proses pembentukan kesadaran Hukum Islam. Penelitian ini berupaya menjelaskan proses bagaimana pengetahuan keagamaan diperoleh melalui keluarga, tokoh agama, lembaga keagamaan, dan lingkungan sosial; bagaimana pengetahuan tersebut dipahami dan diinternalisasi; serta bagaimana internalisasi tersebut berhubungan dengan praktik keberagamaan yang memiliki dimensi Hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini mengembangkan kajian terdahulu dari fokus pada literasi hukum dalam bidang tertentu menuju pemahaman mengenai mekanisme sosial yang menghubungkan literasi keagamaan, kesadaran Hukum Islam, dan praktik keberagamaan masyarakat pedesaan.

Kontribusi penelitian ini berada pada dua ranah. Secara akademik, penelitian ini memperkuat kajian empiris Hukum Islam dan Ilmu Agama-Agama dengan menempatkan Hukum Islam sebagai norma yang tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga hidup, dinegosiasikan, dan dipraktikkan dalam realitas sosial masyarakat. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan literasi keagamaan berbasis komunitas yang tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan normatif, tetapi diarahkan pada proses internalisasi nilai dan aktualisasi norma Hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa literasi keagamaan dapat berfungsi sebagai jembatan antara pengetahuan agama, kesadaran terhadap Hukum Islam, dan praktik keberagamaan masyarakat. Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan literasi keagamaan sebagai proses pembentukan kesadaran Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat pedesaan, dengan mengambil konteks empiris masyarakat Kampung Citegel, Desa Padasuka, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pembentukan kesadaran Hukum Islam melalui literasi keagamaan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian berangkat dari realitas sosial dan praktik keberagamaan yang berlangsung secara langsung di Kampung Citegel, Desa Padasuka,

Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, sehingga Hukum Islam dikaji tidak hanya sebagai norma *das sollen*, tetapi juga sebagai norma yang dipahami, dinegosiasikan, dan diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat (*das sein*). Data primer diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas keberagamaan dan kehidupan sosial masyarakat, serta wawancara mendalam dengan masyarakat, tokoh agama, dan aktor sosial yang berperan dalam pendidikan dan pembinaan keagamaan. Hal ini menghasilkan informasi mengenai sumber pengetahuan agama, tingkat pemahaman, proses internalisasi nilai, serta praktik penerapan Hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Data sekunder diperoleh dari dokumen kelembagaan, bahan pembinaan keagamaan, serta literatur ilmiah yang relevan untuk memperkuat analisis dan memberikan kerangka konseptual bagi temuan lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses reduksi dan kategorisasi data, identifikasi pola dan hubungan antartemuan, interpretasi berdasarkan perspektif literasi keagamaan dan Hukum Islam, serta penarikan kesimpulan secara induktif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kondisi Literasi Keagamaan dan Pemahaman Hukum Islam Masyarakat Pedesaan

Kondisi literasi keagamaan masyarakat merupakan titik awal untuk memahami bagaimana kesadaran Hukum Islam terbentuk dalam kehidupan sosial. Dalam penelitian ini, literasi keagamaan tidak hanya dipahami sebagai kemampuan masyarakat untuk mengetahui ajaran agama, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan menghubungkan nilai-nilai agama dengan persoalan konkret yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tingkat literasi keagamaan masyarakat Kampung Citegel dapat dilihat dari sumber pengetahuan agama yang dimiliki, kemampuan memahami ketentuan Hukum Islam, serta kemampuan menerapkan pengetahuan tersebut dalam pengambilan keputusan sosial. Pentingnya literasi keagamaan dalam konteks ini tidak hanya berpengaruh pada pemahaman individu, tetapi juga berdampak pada dinamika sosial dan pengambilan keputusan di masyarakat.¹⁰

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat Kampung Citegel, pengetahuan keagamaan masyarakat diperoleh melalui berbagai jalur, terutama keluarga, pengajian, tokoh agama, masjid atau majelis taklim, lembaga pendidikan keagamaan, serta media digital. Sebagian besar informan menyatakan bahwa pengetahuan agama pertama kali diperoleh dari keluarga, kemudian diperkuat melalui kegiatan pengajian dan pembelajaran agama di lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi keagamaan masyarakat tidak terbentuk melalui satu institusi, melainkan merupakan hasil interaksi berbagai sumber pengetahuan yang berlangsung secara berkelanjutan. Interaksi ini berkontribusi pada penguatan solidaritas sosial dan pemahaman agama yang lebih mendalam dalam konteks kehidupan masyarakat, mirip dengan temuan di Desa Cijurey.¹¹

Dalam konteks Hukum Islam, pemahaman masyarakat dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam mengenali ketentuan agama yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Persoalan perkawinan, perceraian, kewarisan, zakat, transaksi ekonomi, hubungan keluarga,

¹⁰ Nur Efendi and Muh Ibnu Sholeh, "Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Pendidikan Islam," *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan* 14, no. 2 (September 30, 2023): 45–67, <https://doi.org/10.53915/jurnalkeislamandanpendidikan.v14i2.421>.

¹¹ Muawiyah et al., "Pengembangan Literasi Al Qur'an Sebagai Upaya Peningkatan Interaksi Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Cijurey," *Jurnal Abdi Nusa* 5, no. 3 (October 30, 2025): 330–35, <https://doi.org/10.52005/abdinusa.v5i3.645>.

dan kehidupan sosial merupakan contoh bidang yang secara langsung mempertemukan masyarakat dengan norma-norma Hukum Islam. Namun, tingkat pengetahuan masyarakat mengenai persoalan tersebut tidak selalu sama. Hal ini menunjukkan bahwa literasi keagamaan memiliki karakter kontekstual: masyarakat cenderung memiliki pengetahuan yang lebih kuat terhadap persoalan yang sering mereka hadapi dibandingkan dengan persoalan hukum yang jarang bersentuhan dengan pengalaman mereka.¹² Temuan tersebut menjadi penting karena pengetahuan agama tidak selalu identik dengan kesadaran hukum. Seseorang dapat mengetahui bahwa suatu tindakan diperintahkan atau dilarang oleh agama, tetapi belum tentu menjadikan ketentuan tersebut sebagai dasar untuk menentukan perilakunya. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara knowing dan doing. Pada titik inilah penelitian ini menemukan pentingnya membedakan antara literasi keagamaan sebagai pengetahuan dan kesadaran Hukum Islam sebagai sikap yang mendorong kepatuhan atau aktualisasi norma.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Hasanah dan Hayati yang menunjukkan bahwa literasi hukum dalam masyarakat Muslim tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya. Dalam praktik kewarisan masyarakat Sasak, Samawa, dan Mbojo, misalnya, pemahaman terhadap Hukum Islam berinteraksi dengan budaya dan sistem sosial setempat.¹³ Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu menerima norma hukum secara abstrak, melainkan memahaminya melalui pengalaman dan struktur sosial yang mereka miliki. Dengan demikian, kondisi literasi keagamaan masyarakat Kampung Citegel perlu dipahami bukan berdasarkan seberapa banyak masyarakat mengetahui materi agama, melainkan berdasarkan sejauh mana pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memahami persoalan kehidupan dan menentukan sikap berdasarkan nilai-nilai Hukum Islam. Temuan lapangan pada tahap ini menjadi dasar untuk memasuki persoalan berikutnya, yaitu siapa saja yang berperan dalam membentuk pengetahuan dan pemahaman tersebut.

Aktor dan Ruang Sosial dalam Pembentukan Literasi Keagamaan

Literasi keagamaan masyarakat tidak terbentuk secara individual dan terpisah dari lingkungan sosial. Pengetahuan agama diperoleh melalui proses interaksi antara individu dengan keluarga, tokoh agama, lembaga keagamaan, lingkungan pendidikan, serta berbagai ruang sosial lainnya. Oleh sebab itu, untuk memahami pembentukan kesadaran hukum Islam masyarakat Kampung Citegel, penting untuk mengidentifikasi aktor dan ruang sosial yang menjadi sumber sekaligus media penyebaran pengetahuan keagamaan. Dalam konteks masyarakat pedesaan, keluarga merupakan ruang pertama pembentukan literasi keagamaan. Nilai mengenai ibadah, hubungan antaranggota keluarga, etika sosial, halal dan haram, serta kewajiban keagamaan pada umumnya diperkenalkan sejak berada dalam lingkungan keluarga.¹⁴ Temuan di lapangan mengenai bagaimana orang tua memberikan pendidikan agama kepada anak melalui keteladanan, pengajian keluarga, pembiasaan

¹² Dian Herdiana et al., "Penguatan Desa Sadar Hukum: Upaya Preventif Melawan Jeratan Pinjaman Online Ilegal Dan Praktik Rentenir," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 7, no. 1 (2026): 552–61, <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v7i1.7819>.

¹³ Hasanah and Hayati, "Legal Literacy and Cultural Awareness in the Inheritance System: An Islamic Law Study of Indigenous Muslim Communities in West Nusa Tenggara."

¹⁴ Nasrudin and Nina Nursari, *Pengantar Sosiologi (Teori, Realitas, Dan Transformasi Sosial Di Abad 21)* (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2025), <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/620185-pengantar-sosiologi-teori-realitas-dan-t-c5f1a51f.pdf>.

ibadah, atau nasihat. Sehingga, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat pewarisan pengetahuan agama, tetapi juga sebagai ruang awal internalisasi nilai-nilai. Selain keluarga, tokoh agama memiliki posisi strategis sebagai sumber otoritas keagamaan. Dalam masyarakat pedesaan, ustaz, kiai, guru ngaji, atau tokoh agama sering menjadi tempat masyarakat meminta penjelasan ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan hukum agama. Posisi tersebut menjadikan tokoh agama bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga mediator antara norma keagamaan dan persoalan konkret masyarakat.

Ruang sosial berikutnya adalah masjid, majelis taklim, pengajian, dan lembaga pendidikan keagamaan. Ruang-ruang tersebut menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan agama secara kolektif. Dalam konteks ini, proses literasi keagamaan berlangsung melalui ceramah, diskusi, tanya jawab, pembacaan kitab, kajian fikih, dan aktivitas keagamaan lainnya. Bentuk pembelajaran tersebut menjadi penting karena masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat mendiskusikan persoalan yang mereka alami. Temuan ini relevan dengan penelitian Mukhlis et al., mengenai peran pesantren dalam membentuk budaya hukum. Institusi keagamaan memiliki kemampuan untuk menghubungkan nilai-nilai agama dengan perilaku sosial masyarakat.¹⁵ Demikian pula, penelitian Erihadiana et al., memperlihatkan bahwa pendidikan Islam memiliki hubungan dengan pembentukan kesadaran Hukum Islam.¹⁶ Artinya, pendidikan agama memiliki fungsi yang lebih luas daripada transmisi pengetahuan karena dapat menjadi instrumen pembentukan orientasi perilaku.

Di samping ruang keagamaan konvensional, perkembangan teknologi informasi membuat media digital menjadi ruang baru bagi literasi keagamaan. Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan agama melalui YouTube, WhatsApp, Facebook, TikTok, dan berbagai platform lainnya. Perubahan ini perlu diperhatikan karena memperluas sumber otoritas keagamaan, tetapi sekaligus menghadirkan persoalan baru berupa keberagaman, bahkan kemungkinan terjadinya pertentangan informasi keagamaan. Dengan demikian, temuan empiris ini dapat menunjukkan bahwa literasi keagamaan masyarakat Kampung Citegel terbentuk melalui ekosistem literasi, bukan dari satu sumber tunggal. Keluarga menyediakan fondasi nilai, tokoh agama memberikan interpretasi, lembaga keagamaan menyediakan ruang pembelajaran, lingkungan sosial memberikan pengalaman, sedangkan media digital menyediakan sumber informasi tambahan. Temuan tersebut penting untuk menjelaskan tahap berikutnya. Jika masyarakat memperoleh pengetahuan dari berbagai aktor dan ruang sosial, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengetahuan tersebut berubah menjadi kesadaran Hukum Islam.

Proses Pembentukan Kesadaran Hukum Islam melalui Literasi Keagamaan

Hasil penelitian di Kampung Citegel menunjukkan bahwa kesadaran hukum Islam masyarakat tidak terbentuk secara otomatis setelah memperoleh pengetahuan keagamaan. Pengetahuan agama yang diperoleh masyarakat melalui keluarga, pengajian, tokoh agama, dan lembaga keagamaan terlebih dahulu melalui proses pemahaman dan pemaknaan sebelum menjadi pertimbangan dalam menentukan perilaku. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya memahami ajaran agama yang berkaitan

¹⁵ Mukhlis et al., "The Legal Culture to Prevent Radical Islamism by a Pesantren in Madura."

¹⁶ Erihadiana et al., "The Correlation Between Islamic Education and Islamic Law in Indonesia: A Systematic Literature Review."

dengan kehidupan sehari-hari, terutama mengenai kewajiban ibadah, perkawinan, hubungan keluarga, zakat, sedekah, serta etika bermuamalah. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan persoalan yang lebih spesifik dan membutuhkan pertimbangan hukum, masyarakat cenderung berkonsultasi dengan tokoh agama. Pola tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan keagamaan masyarakat berkembang melalui pengalaman praktis dan interaksi sosial, sedangkan tokoh agama berfungsi sebagai sumber klarifikasi ketika masyarakat menghadapi persoalan yang tidak dapat dijawab berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Proses ini menunjukkan pentingnya literasi digital dalam membantu individu memahami dan memilah informasi keagamaan yang mereka terima dari berbagai sumber, termasuk media sosial.¹⁷

Tahap pertama dalam pembentukan kesadaran Hukum Islam adalah pemahaman terhadap norma-norma. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh pemahaman keagamaan sejak berada dalam lingkungan keluarga dan kemudian memperkuatnya melalui kegiatan pengajian, majelis taklim, masjid, serta interaksi dengan tokoh agama. Pengetahuan tersebut pada awalnya bersifat sederhana dan praktis, misalnya mengenai kewajiban melaksanakan ibadah, menjaga hubungan keluarga, memenuhi kewajiban terhadap pasangan dan anak, menghindari transaksi yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta melaksanakan zakat dan sedekah. Namun, ketika pembahasan memasuki persoalan Hukum Islam yang lebih khusus, masyarakat tidak selalu memiliki pemahaman yang sama. Dalam persoalan kewarisan, misalnya, masyarakat mengetahui bahwa Islam mengatur pembagian harta peninggalan, tetapi pemahaman mengenai bagian masing-masing ahli waris dan mekanisme faraid belum sepenuhnya dimengerti. Kondisi serupa ditemukan dalam persoalan hukum keluarga, ketika masyarakat memahami pentingnya perkawinan yang sah menurut agama, tetapi aspek hukum administratif dan konsekuensi hukumnya masih membutuhkan penjelasan dari tokoh agama atau pihak yang dianggap memahami hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa literasi keagamaan masyarakat bersifat fungsional dan kontekstual. Masyarakat cenderung memahami norma yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan persoalan hukum yang lebih teknis membutuhkan sumber pengetahuan tambahan. Dengan demikian, pengetahuan agama belum dapat langsung dikategorikan sebagai kesadaran hukum dalam Islam. Pengetahuan baru menjadi bagian dari kesadaran ketika masyarakat mulai memahami alasan, tujuan, dan konsekuensi dari norma yang telah dipahami.

Tahap kedua adalah internalisasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses internalisasi berlangsung terutama melalui pembiasaan, keteladanan, dan komunikasi keagamaan yang terus berlangsung dalam lingkungan masyarakat. Nilai agama tidak hanya disampaikan melalui ceramah, tetapi juga ditanamkan melalui praktik dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah, tokoh agama memberikan nasihat mengenai hubungan sosial dan keluarga, sedangkan kegiatan pengajian menjadi ruang untuk mendiskusikan berbagai persoalan kehidupan. Peran tokoh agama terlihat semakin kuat ketika masyarakat menghadapi persoalan yang membutuhkan pertimbangan Hukum Islam. Masyarakat tidak hanya meminta jawaban mengenai boleh atau tidak boleh, tetapi juga membutuhkan penjelasan mengenai alasan dan konsekuensi dari suatu tindakan. Dalam kondisi demikian, tokoh agama berfungsi sebagai mediator antara

¹⁷ Muhammad Jailani and Hendriyansyah Azhari, "Manfaat Teknologi Dalam Meningkatkan Kesadaran & Pemahaman Beragama Di Era Digital," *PROSIDING UNIVERSITAS DHARMAWANGSA* 5, no. 1 (June 16, 2025): 1–8, <https://doi.org/10.46576/prosundhar.v5i1.486>.

norma Hukum Islam dan realitas kehidupan masyarakat. Penjelasan tokoh agama membantu masyarakat menghubungkan ketentuan normatif dengan pengalaman konkret yang mereka hadapi.

Sebagai contoh, dalam persoalan keluarga, masyarakat tidak hanya melihat perkawinan sebagai hubungan yang sah secara agama, tetapi juga mulai memahami pentingnya tanggung jawab, perlindungan terhadap pasangan, pendidikan anak, dan penyelesaian persoalan keluarga dengan baik. Demikian pula, dalam persoalan kewarisan, masyarakat memahami bahwa pembagian harta bukan hanya persoalan siapa yang memperoleh bagian lebih besar, tetapi juga berkaitan dengan hak anggota keluarga dan prinsip keadilan dalam Islam. Proses tersebut menunjukkan adanya perubahan dari “mengetahui ketentuan” menjadi “menganggap ketentuan tersebut penting untuk dijadikan pedoman.” Pada titik ini, literasi keagamaan mulai berperan dalam membentuk kesadaran hukum. Temuan tersebut sejalan dengan Hasanah dan Hayati, yang menunjukkan bahwa pemahaman Hukum Islam dalam masyarakat Muslim tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan pengalaman sosial. Norma hukum memperoleh maknanya ketika berinteraksi dengan kehidupan nyata masyarakat.¹⁸

Tahap ketiga adalah aktualisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Hukum Islam diwujudkan dalam berbagai praktik sosial masyarakat, meskipun tingkat aktualisasinya tidak selalu sama. Dalam kehidupan keluarga, masyarakat menjadikan nilai agama sebagai salah satu dasar dalam menjalankan kewajiban terhadap pasangan dan anak-anak. Dalam kehidupan sosial, nilai keagamaan tercermin melalui kepedulian terhadap tetangga, gotong royong, kegiatan zakat dan sedekah, serta penyelesaian persoalan sosial melalui musyawarah. Dalam bidang muamalah, pemahaman mengenai kejujuran, keterbukaan, kesepakatan, dan larangan mengambil keuntungan secara tidak wajar juga menjadi bagian dari pertimbangan masyarakat dalam melakukan transaksi. Praktik tersebut menunjukkan bahwa Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan yang berkaitan dengan ibadah, tetapi juga sebagai pedoman etis dalam hubungan sosial dan ekonomi. Akan tetapi, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa aktualisasi Hukum Islam tidak selalu berlangsung secara linier. Dalam beberapa persoalan, masyarakat telah mengetahui norma agama, tetapi masih mempertimbangkan kebiasaan keluarga dan tradisi masyarakat. Hal tersebut terutama terlihat dalam persoalan yang berkaitan dengan hubungan keluarga dan pembagian harta. Dalam kondisi demikian, keputusan masyarakat merupakan hasil dari proses pertimbangan antara ketentuan agama, kesepakatan keluarga, kebiasaan lokal, dan kondisi sosial-ekonomi.

Kondisi tersebut tidak tepat apabila dipahami secara langsung sebagai bentuk rendahnya kesadaran terhadap Hukum Islam. Sebaliknya, fenomena tersebut menunjukkan bahwa Hukum Islam mengalami proses negosiasi ketika berhadapan dengan realitas sosial. Masyarakat berusaha mempertahankan nilai agama sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi yang dihadapi. Fenomena ini memiliki kesamaan dengan temuan Hasanah dan Hayati, yang menunjukkan adanya interaksi antara norma Hukum Islam dan budaya lokal dalam praktik kewarisan masyarakat Muslim.¹⁹

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, proses pembentukan kesadaran Hukum Islam pada masyarakat Kampung Citegel dapat digambarkan sebagai proses yang bergerak

¹⁸ Hasanah and Hayati, “Legal Literacy and Cultural Awareness in the Inheritance System: An Islamic Law Study of Indigenous Muslim Communities in West Nusa Tenggara.”

¹⁹ Hasanah and Hayati.

dari pengetahuan menuju pemaknaan, kemudian menuju tindakan. Pengetahuan keagamaan yang diperoleh dari keluarga, tokoh agama, pengajian, lembaga keagamaan, dan lingkungan sosial menjadi modal awal. Pengetahuan tersebut kemudian dipahami melalui proses interaksi dan konsultasi dengan para tokoh agama. Setelah memperoleh pemaknaan, nilai tersebut diinternalisasi melalui pembiasaan dan pengalaman sosial. Tahap berikutnya adalah menjadikan norma tersebut sebagai pertimbangan dalam menentukan tindakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mengonstruksikan pola:

Sumber literasi → Pemahaman norma → Interpretasi kontekstual → Internalisasi nilai → Pertimbangan hukum Islam → Aktualisasi/Negosiasi dalam praktik sosial.

Pola tersebut menunjukkan bahwa literasi keagamaan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan mekanisme sosial yang dapat membentuk kesadaran terhadap Hukum Islam. Proses tersebut berlangsung melalui interaksi antara individu, keluarga, tokoh agama, lembaga keagamaan, dan lingkungan sosial. Pada saat yang sama, aktualisasi norma dipengaruhi oleh budaya lokal, pengalaman keluarga, kepentingan sosial, dan kondisi kehidupan masyarakat.

Temuan ini memperkuat penelitian Tambunan dan Alimuddin HM bahwa kesadaran hukum masyarakat pedesaan membutuhkan proses pemberdayaan yang kontekstual dan mempertimbangkan kemaslahatan.²⁰ Penelitian Diningrum dan Efendi juga menunjukkan bahwa praktik hukum masyarakat Muslim pedesaan tidak dapat dipahami hanya melalui aspek normatif, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya.²¹ Sementara itu, penelitian Hanuddin, Syarifuddin, dan La Jidi menunjukkan bahwa edukasi Hukum Islam yang partisipatif dapat membantu menjembatani kesenjangan antara pengetahuan dan praktik.²² Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terletak pada temuan bahwa pembentukan kesadaran Hukum Islam dalam masyarakat pedesaan berlangsung melalui mekanisme sosial yang bertahap: pengetahuan keagamaan tidak langsung menghasilkan perilaku hukum, melainkan terlebih dahulu melalui proses interpretasi dan internalisasi, serta dalam praktik tertentu mengalami negosiasi dengan budaya dan kondisi sosial masyarakat. Temuan tersebut memberikan perspektif empiris bahwa penguatan literasi keagamaan seharusnya tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan normatif, melainkan diarahkan pada kemampuan masyarakat untuk memahami konteks, menginternalisasi nilai, dan menerapkannya dalam persoalan kehidupan sehari-hari.

Aktualisasi Nilai Hukum Islam dalam Praktik Keberagamaan dan Kehidupan Sosial

Tahap terakhir dalam proses pembentukan kesadaran hukum Islam adalah aktualisasi, yaitu kemampuan masyarakat untuk menerjemahkan pengetahuan dan nilai keagamaan yang telah dipahami dan diinternalisasi menjadi perilaku nyata. Hasil penelitian di Kampung Citegel menunjukkan bahwa nilai Hukum Islam telah hadir dalam berbagai praktik kehidupan

²⁰ Tambunan and Alimuddin HM, "Rekonstruksi Kesadaran Hukum Perkawinan Masyarakat Desa: Integrasi Maqasid Al-Shari'ah Dan Legal Empowerment."

²¹ Diningrum and Efendi, "Unregistered Divorce Practices in Rural Indonesian Muslim Communities: Legal and Cultural Dimensions."

²² La Hanuddin, Abdul Kahar Syarifuddin, and La jidi, "Edukasi Hukum Waris Islam (Faraidh) Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Keluarga Di Masyarakat."

masyarakat, terutama dalam kehidupan keluarga, aktivitas sosial-keagamaan, hubungan ekonomi, serta penyelesaian persoalan sosial. Aktualisasi tersebut tidak selalu berbentuk kepatuhan terhadap ketentuan hukum secara formal, tetapi juga terlihat dari penggunaan nilai-nilai Islam sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberhasilan literasi keagamaan dalam konteks masyarakat pedesaan tidak cukup diukur dari kemampuan masyarakat dalam menjelaskan ajaran agama, melainkan dari sejauh mana pengetahuan tersebut memengaruhi cara masyarakat bersikap dan bertindak.²³

Pertama: Dalam kehidupan keluarga, nilai Hukum Islam terlihat dalam pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab suami dan istri, pendidikan anak, serta kewajiban menjaga hubungan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memandang bahwa kehidupan rumah tangga tidak hanya didasarkan pada hubungan sosial antara suami dan istri, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan. Ketika muncul persoalan dalam keluarga, penyelesaiannya cenderung dilakukan melalui komunikasi, musyawarah keluarga, dan nasihat tokoh agama sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas. Tokoh agama menjadi salah satu pihak yang dipercaya ketika persoalan keluarga membutuhkan pertimbangan agama. Temuan tersebut menunjukkan bahwa literasi keagamaan berfungsi sebagai sumber orientasi moral dalam kehidupan keluarga, sementara tokoh agama berperan membantu masyarakat menerjemahkan nilai-nilai tersebut ketika menghadapi persoalan konkret.

Kedua: Dalam persoalan perkawinan, masyarakat memahami bahwa perkawinan bukan hanya hubungan antara dua individu, tetapi juga memiliki konsekuensi terhadap tanggung jawab keluarga dan anak. Pemahaman tersebut mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan aspek agama dalam menentukan pasangan, pelaksanaan perkawinan, dan kehidupan setelah perkawinan. Pada saat yang sama, masyarakat juga mulai memahami pentingnya aspek administratif perkawinan karena hal tersebut berkaitan dengan perlindungan hak suami, istri, dan anak. Kondisi ini memperlihatkan perkembangan pemahaman tentang perkawinan dari persoalan keagamaan menuju pemahaman yang menghubungkan aspek agama dengan perlindungan hukum. Dengan demikian, literasi keagamaan tidak hanya menghasilkan kesadaran mengenai “sah atau tidak sah”, tetapi juga mendorong masyarakat untuk mempertimbangkan akibat hukum dan sosial dari suatu tindakan.

Ketiga, aktualisasi juga ditemukan dalam praktik kewarisan. Masyarakat mengetahui bahwa pembagian harta peninggalan memiliki ketentuan dalam Islam, tetapi pemahaman mengenai perhitungan bagian masing-masing ahli waris tidak selalu sama. Dalam menghadapi persoalan warisan, masyarakat cenderung mengutamakan musyawarah keluarga dan meminta penjelasan dari tokoh agama ketika terjadi perbedaan pemahaman. Pola tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berusaha mempertahankan nilai-nilai keadilan dan kerukunan keluarga dalam proses pembagian harta. Dalam praktiknya, ketentuan agama dapat menjadi rujukan awal, sedangkan keputusan akhir sering kali dipengaruhi oleh kondisi keluarga dan kesepakatan para pihak. Temuan ini memperlihatkan bahwa aktualisasi Hukum Islam dalam kewarisan berlangsung melalui proses pemahaman norma, konsultasi, musyawarah, dan penyesuaian dengan kondisi keluarga. Fenomena tersebut relevan dengan penelitian Hasanah dan Hayati yang menemukan bahwa praktik

²³ Oyo Sunaryo Mukhlas and Nasrudin Nasrudin, “Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum,” *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46, https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.

kewarisan masyarakat Muslim tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya dan kesadaran lokal.²⁴ Hukum Islam dalam praktik masyarakat tidak selalu hadir dalam bentuk penerapan secara tekstual, tetapi dipahami melalui struktur hubungan keluarga dan kebiasaan sosial. Dalam konteks Kampung Citegel, kondisi tersebut menunjukkan bahwa literasi keagamaan menjadi penting karena semakin baik masyarakat memahami substansi ketentuan kewarisan, semakin besar peluang masyarakat menjadikan prinsip Hukum Islam sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan pembagian harta keluarga.

Keempat: Dalam praktik muamalah, aktualisasi nilai Hukum Islam terlihat dari pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kejujuran, keterbukaan, kesepakatan, dan kepercayaan dalam hubungan ekonomi. Aktivitas jual beli dan utang-piutang merupakan bentuk interaksi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dalam melakukan transaksi, masyarakat tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan hubungan sosial dan kepercayaan antara para pihak. Nilai agama berfungsi sebagai kontrol moral agar transaksi tidak menimbulkan perselisihan dan tidak merugikan pihak lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa Hukum Islam bekerja dalam kehidupan masyarakat bukan hanya melalui aturan yang bersifat formal, tetapi juga melalui nilai-nilai etis yang mengarahkan perilaku ekonomi.

Aktualisasi yang cukup kuat juga terlihat dalam kehidupan sosial-keagamaan. Berdasarkan hasil observasi, aktivitas keagamaan masyarakat tidak terbatas pada pelaksanaan ibadah individual, tetapi juga berkembang dalam bentuk pengajian, kegiatan masjid, majelis taklim, kegiatan sosial, gotong royong, serta praktik infak dan sedekah. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan sekaligus mempraktikkan nilai-nilai agama. Interaksi dalam kegiatan keagamaan juga memperkuat hubungan sosial antarmasyarakat karena persoalan sosial sering dibicarakan dan diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah. Dengan demikian, ruang keagamaan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai ruang pembelajaran agama dan ruang pembentukan perilaku sosial.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa aktualisasi nilai Hukum Islam di Kampung Citegel memiliki karakter kolektif. Kesadaran hukum tidak hanya dibentuk oleh keputusan individual, tetapi juga oleh lingkungan sosial tempat seseorang tinggal. Ketika keluarga, tokoh agama, lembaga keagamaan, dan masyarakat secara bersama-sama memberikan penguatan terhadap nilai agama, norma tersebut lebih mudah diterima dan dipraktikkan. Sebaliknya, ketika lingkungan sosial memiliki kebiasaan yang berbeda dari norma keagamaan yang dipahami, masyarakat akan menghadapi proses pertimbangan dan negosiasi. Hal tersebut terlihat terutama ketika norma Hukum Islam berhadapan dengan kebiasaan atau tradisi keluarga. Dalam kondisi tertentu, masyarakat telah mengetahui adanya ketentuan agama, tetapi penerapannya tetap mempertimbangkan hubungan kekerabatan, kebiasaan yang telah berlangsung lama, dan keinginan menjaga keharmonisan keluarga. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu berada dalam posisi menerima atau menolak Hukum Islam secara mutlak. Mereka melakukan proses pemaknaan dan penyesuaian berdasarkan situasi yang dihadapi. Karena itu, perbedaan antara norma dan praktik perlu dipahami sebagai bagian dari dinamika penerapan Hukum Islam dalam masyarakat. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa aktualisasi Hukum Islam tidak selalu identik dengan kepatuhan secara formal. Masyarakat dapat menunjukkan

²⁴ Hasanah and Hayati, "Legal Literacy and Cultural Awareness in the Inheritance System: An Islamic Law Study of Indigenous Muslim Communities in West Nusa Tenggara."

kesadaran Hukum Islam melalui penggunaan nilai agama sebagai dasar pertimbangan, meskipun bentuk akhirnya dipengaruhi oleh konteks sosial. Dalam perspektif empiris, kondisi tersebut justru menunjukkan bahwa Hukum Islam merupakan norma yang hidup (*living law*) dan terus berinteraksi dengan kebutuhan serta struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan, aktualisasi nilai Hukum Islam dalam masyarakat Kampung Citegel dapat dikelompokkan ke dalam tiga pola utama. Pertama, pola aktualisasi langsung, yaitu ketika masyarakat mengetahui dan memahami norma agama kemudian menjadikannya pedoman dalam perilaku, seperti dalam pelaksanaan ibadah, kegiatan sosial-keagamaan, kepedulian terhadap sesama, dan etika dalam hubungan sosial. Kedua, pola aktualisasi melalui konsultasi, yaitu ketika masyarakat memiliki pengetahuan dasar tetapi membutuhkan tokoh agama untuk memastikan bagaimana norma diterapkan pada persoalan konkret, terutama dalam persoalan keluarga dan warisan. Ketiga, pola aktualisasi melalui negosiasi, yaitu ketika masyarakat berusaha mempertemukan norma Hukum Islam dengan kebiasaan keluarga, tradisi lokal, dan kondisi sosial yang dihadapi.

Ketiga pola tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara literasi keagamaan dan kesadaran Hukum Islam bukan hubungan yang otomatis dan linier. Literasi memberikan pengetahuan awal, tetapi aktualisasi membutuhkan proses pemaknaan, penguatan sosial, dan pertimbangan kontekstual. Temuan ini sekaligus memperjelas kebaruan penelitian: literasi keagamaan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menghubungkan pengetahuan normatif dengan perilaku dalam Hukum Islam melalui proses pemahaman, internalisasi, konsultasi, dan negosiasi. Dengan demikian, penguatan literasi keagamaan bagi masyarakat pedesaan seharusnya tidak hanya diarahkan pada peningkatan pengetahuan agama, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk menghubungkan norma Hukum Islam dengan persoalan nyata yang dihadapi. Secara konseptual, temuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Literasi keagamaan → pemahaman norma → internalisasi nilai → pertimbangan hukum → aktualisasi melalui praktik, konsultasi, atau negosiasi.

Model tersebut menjadi kontribusi penting dalam penelitian karena menjelaskan mekanisme empiris pembentukan kesadaran hukum Islam di masyarakat pedesaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada kesimpulan bahwa “literasi keagamaan meningkatkan kesadaran hukum”, tetapi menjelaskan bagaimana proses tersebut berlangsung dalam kehidupan masyarakat dan mengapa pengetahuan agama, dalam kondisi tertentu, dapat menghasilkan kepatuhan, konsultasi, atau negosiasi dalam praktik Hukum Islam.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keagamaan memiliki peran penting dalam pembentukan kesadaran hukum Islam masyarakat pedesaan, tetapi hubungan tersebut tidak berlangsung secara otomatis dan linier. Berdasarkan temuan empiris di masyarakat Kampung Citegel, Desa Padasuka, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, literasi keagamaan terbentuk melalui interaksi antara keluarga, tokoh agama, pengajian, lembaga keagamaan, lingkungan sosial, dan sumber informasi keagamaan, termasuk media digital. Pengetahuan yang diperoleh masyarakat kemudian berkembang melalui tiga proses utama, yaitu pemahaman terhadap norma, internalisasi nilai, dan aktualisasi dalam perilaku, dengan

tokoh agama dan lingkungan sosial berperan sebagai mediator penting dalam menerjemahkan norma Hukum Islam ke dalam persoalan kehidupan yang konkret. Aktualisasi tersebut terlihat dalam praktik kehidupan keluarga, kewarisan, muamalah, serta aktivitas sosial-keagamaan, meskipun penerapannya tidak selalu bersifat formal dan seragam karena dipengaruhi oleh tradisi, hubungan kekerabatan, kondisi sosial-ekonomi, dan pengalaman masyarakat. Dengan demikian, kesadaran Hukum Islam dalam masyarakat pedesaan lebih tepat dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan pemahaman, pemaknaan, internalisasi, pertimbangan, serta aktualisasi atau negosiasi norma dalam konteks kehidupan nyata. Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi literasi keagamaan sebagai mekanisme sosial yang menjembatani pengetahuan agama dengan pembentukan kesadaran dan praktik Hukum Islam, bukan sekadar sebagai instrumen untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian empiris Hukum Islam dengan menempatkan Hukum Islam sebagai norma yang hidup dalam masyarakat, sekaligus memberikan implikasi praktis bahwa penguatan literasi keagamaan perlu diarahkan tidak hanya pada transfer pengetahuan normatif, tetapi juga pada kemampuan masyarakat untuk memahami konteks, menginternalisasi nilai, dan mengaktualisasikan prinsip Hukum Islam dalam kehidupan sosial.

Referensi

- Alqodr, Muhammad Farid Romadhoni, Ayub Awaluddin, Annas Fajar Rohmani, and Muhammad Salman Al Farisi. "Bridging Legal Pluralism Through Community-Based Islamic Education: Enhancing Sharia Literacy on Cryptocurrency and NFTs in Indonesia." *Multicultural Islamic Education Review* 3, no. 1 (April 15, 2025): 15–24. <https://doi.org/10.23917/mier.v3i1.9912>.
- Diningrum, Aulia, and Rahmad Efendi. "Unregistered Divorce Practices in Rural Indonesian Muslim Communities: Legal and Cultural Dimensions." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 24, no. 1 (August 22, 2025): 39–50. <https://doi.org/10.35905/diktum.v24i1.14747>.
- Efendi, Nur, and Muh Ibnu Sholeh. "Dinamika Sosial Dalam Proses Pengambilan Keputusan Dalam Manajemen Pendidikan Islam." *Attanwir : Jurnal Keislaman dan Pendidikan* 14, no. 2 (September 30, 2023): 45–67. <https://doi.org/10.53915/jurnalkeislamandanpendidikan.v14i2.421>.
- Erihadiana, Mohamad, Muhammad Ridwan Aziz, Ayi Dini Purwandi, Dwi Haryanto Hamdani, and Fardan Abdul Basith. "The Correlation Between Islamic Education and Islamic Law in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Academia Open* 11, no. 1 (January 22, 2026). <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13126>.
- Hanuddin, La, Abdul Kahar Syarifuddin, and La Jidi. "Edukasi Hukum Waris Islam (Faraidh) Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Keluarga Di Masyarakat." *Permadani: Jurnal Pengabdian Riset Masyarakat Madani* 3, no. 1 (April 1, 2025): 56–63. <https://doi.org/10.35326/permadani.v3i1.8053>.
- Hasanah, Siti, and Mardiyah Hayati. "Legal Literacy and Cultural Awareness in the Inheritance System: An Islamic Law Study of Indigenous Muslim Communities in West Nusa Tenggara." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 9, no. 1 (November 4, 2025): 74. <https://doi.org/10.30659/jua.v9i1.47091>.
- Herdiana, Dian, Jaenudin, Neni Nuraeni, Muhammad Asro, Diah Siti Sa'diah, Cucu

- Susilawati, Nasrudin, et al. "Penguatan Desa Sadar Hukum: Upaya Preventif Melawan Jeratan Pinjaman Online Ilegal Dan Praktik Rentenir." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 7, no. 1 (2026): 552–61. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v7i1.7819>.
- Jailani, Muhammad, and Hendriyansyah Azhari. "Manfaat Teknologi Dalam Meningkatkan Kesadaran Dan Pemahaman Beragama Di Era Digital." *PROSIDING UNIVERSITAS DHARMAWANGSA* 5, no. 1 (June 16, 2025): 1–8. <https://doi.org/10.46576/prosundhar.v5i1.486>.
- Muawiyah, Silvia Sri Rahayu, Fany Cantikasari, Risna Oktaviani, Abdul Halim, Irsan Apriandinata, and Eki Agustin. "Pengembangan Literasi Al-Qur'an sebagai Upaya Peningkatan Interaksi Sosial Keagamaan di Desa Cijurey." *Jurnal Abdi Nusa* 5, no. 3 (October 30, 2025): 330–35. <https://doi.org/10.52005/abdinusa.v5i3.645>.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo, and Nasrudin Nasrudin. "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Dari Perspektif Sosiologi Hukum." *Islamica Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 3, no. 2 (2016): 38–46. https://www.academia.edu/28586493/Membangun_Karakter_Masyarakat_Taat_Hukum_Perspektif_Sosiologi_Hukum.
- Mukhlis, Mukhlis, Muwaffiq Jufri, Yusuf Ibrahim Arowosaiye, Evis Garunja, and Helmy Boemiya. "The Legal Culture to Prevent Radical Islamism by a Pesantren in Madura." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 16, no. 1 (June 24, 2024): 58–87. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i1.26216>.
- Nasrudin, and Nina Nursari. *Pengantar Sosiologi (Teori, Realitas, Dan Transformasi Sosial Di Abad Ke-21)*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2025. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/620185-pengantar-sosiologi-teori-realitas-dan-t-c5f1a51f.pdf>.
- Nurzakiyah, Cucu. "Literasi Agama Sebagai Alternatif Pendidikan Moral." *Jurnal Penelitian Agama* 19, no. 2 (October 11, 2018): 20–29. <https://doi.org/10.24090/jpa.v19i2.2018.pp20-29>.
- Saifuddin and Eni Fariyatul Fahyuni. "Islamic Religious Education in Indonesian Society." *Adabiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (March 9, 2022). <https://doi.org/10.21070/adabiyah.v2i2.1653>.
- Tambunan, Jannus, and Alimuddin HM. "Rekonstruksi Kesadaran Hukum Perkawinan Masyarakat Desa: Integrasi Maqasid Al-Shari'ah Dan Legal Empowerment." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (December 30, 2025): 1114–24. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1202>.